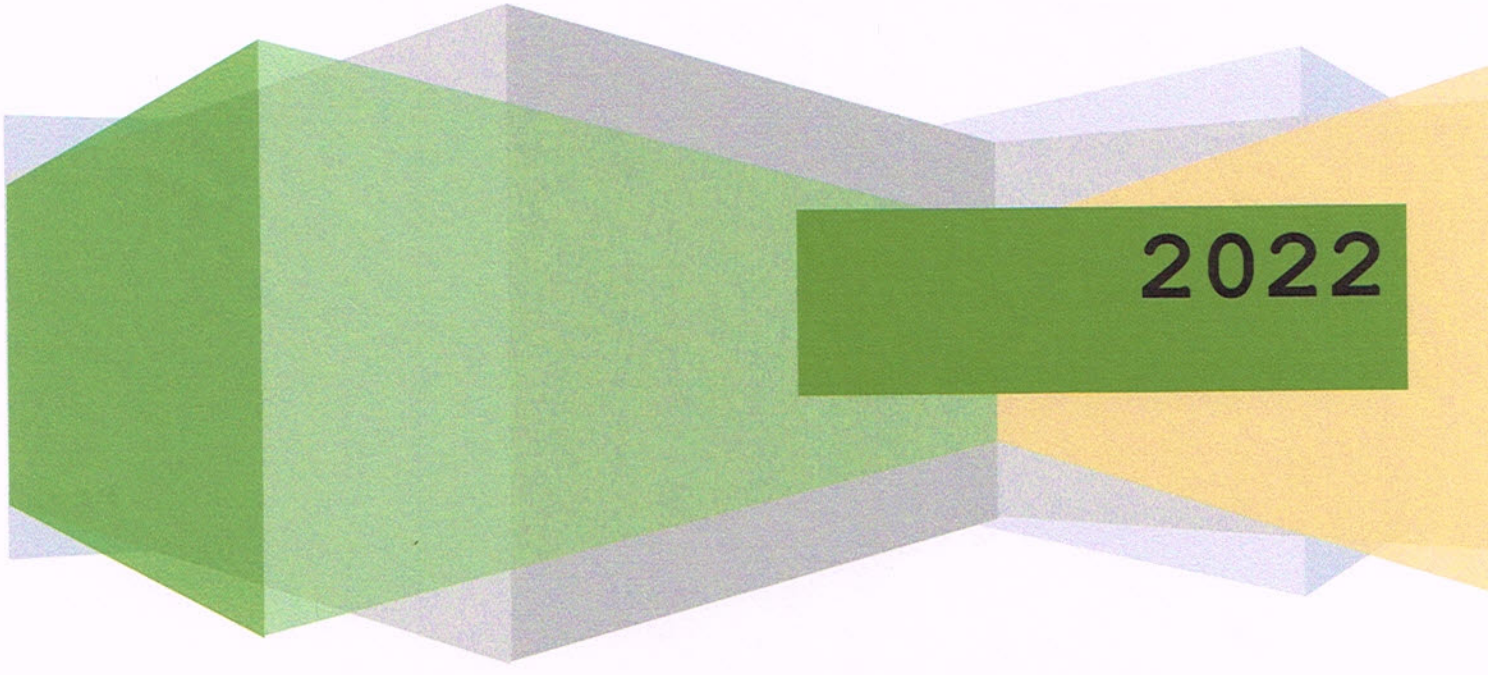
LAKIP TAHUN 2022

(LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA CIMAHI



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim,

Assalamualaikum wR wB,

Puji syukur Kami panjatkan kehadapan Alloh SWT, karena atas limpahan rahmat-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2022 dapat terselesaikan, sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2022 ini kiranya dapat dijadikan sebagai pengukuran kinerja pemerintah khususnya dalam pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi yang dapat diukur dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, untuk semakin mendayagunakan seluruh potensi yang dimiliki demi kebaikan pelaksanaan tugas dimasa-masa mendatang.

Akhir kata, Kami menyadari penyusunan laporan ini dirasakan masih jauh dari sempurna, walaupun demikian mudah-mudahan laporan ini dapat mencerminkan akuntabilitas kinerja khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi. Untuk itu, kami menerima masukan dan saran yang akan kami jadikan sebagai masukan bagi analisa dan evaluasi pada masa yang

akan datang. Atas bantuan masukan serta saran yang membangun bagi hasil analisa yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wR wB.

Cimahi, Januari 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA CIMAHI,

MARDI SANTOSO, S. Sos.
Pembina Tk. I
Nip. 19740919 199311 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Internal Pemerintah (LAKIP) adalah laporan pertanggungjawaban kinerja yang transparan, efektif dan efisien menuju good governance and clean governance. Keberhasilan akuntabilitas kinerja ditunjukan dengan kinerja yang berorientasi hasil dan bermanfaat (outcome) bagi Perangkat Daerah dan masyarakat.

Laporan Kinerja Internal Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2022 menjadi bahan evaluasi untuk mencapai target-target kinerja dimasa yang akan datang menjadi lebih baik. Keselarasan indikator kinerja dengan program kegiatan yang dilaksanakan menjadi hal utama untuk mencapai target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Pemerintah Daerah diminta untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

LKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat.

Implementasi kinerja yang telah dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi tertuang didalam RPJMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi yang diukur dari tingkat kondusifitas atas situasi dan kondisi di Kota Cimahi dengan indikatornya yaitu dengan semakin meningkatnya kondusifitas situasi dan kondisi Kota Cimahi maka pembangunan di Kota Cimahi dapat berlangsung secara aman dan berkelanjutan. Sehingga bilamana kondusifitas situasi dan kondisi Kota Cimahi terwujud maka keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan pun dapat meningkat.

Dengan menggunakan metode perencanaan anggaran "money follow program" menjadi dasar pelaksanaan program-program kegiatan prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi selanjutnya.

Dalam rangka hal tersebut, berikut disampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2022 yang menyajikan target, realisasi, dan capaian kinerja selama satu tahun.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

IKHTISAR EKSEKUTIF iii

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 LATAR BELAKANG 1

I.2 DASAR HUKUM 5

I.3 ISU-ISU STRATEGIS 7

I.4 PERAN STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA CIMAHI 10

I.5 URAIAN SINGKAT ORGANISASI 14

BAB II PERENCANAAN KINERJA 33

2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 33

2.2 PERJANJIAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2022 36

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 40

3.1 PENGUKURAN KINERJA 40

3.2 ANALISA PEMBANDINGAN CAPAIAN KINERJA 42

3.3 FAKTOR PENDORONG 54

3.4 FAKTOR PENGHAMBAT 55

3.5 RENCANA TINDAK LANJUT 55

3.6 LAPORAN AKUNTABILITAS KEUANGAN 57

BAB IV PENUTUP 68

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

Perjanjian Kinerja Eselon Tahun 2022 dan 2023

Indikator Kinerja Individu Tahun 2022

Monev Indikator Kinerja Individu Tahun 2022

Rencana Aksi Kinerja Tahun 2022

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022

Monev Rencana Aksi Kinerja Tahun 2022

IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2022

SK Tim LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2022

Renja Murni dan Perubahan Tahun 2022

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG.

Semenjak berdirinya Pemerintahan Negara Republik Indonesia pada Tahun 1945 hingga saat ini, yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka telah melandasi terbentuknya Otonomi Daerah.

Otonomi Daerah merupakan kepercayaan Pemerintah Pusat dalam memberikan sebagian kewenangannya kepada pemerintahan di daerah. Dengan Otonomi Daerah suatu Pemerintahan di daerah diberikan kewenangan untuk mengurus sendiri yang menjadi urusan pemerintahannya dengan tujuan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pelayanan kepada masyarakat.

Melalui otonomi daerah terbentuk perangkat-perangkat daerah sebagai pelaksana urusan yang menjadi kewenangannya masing-masing, dan salah satunya adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi, yang merupakan salah satu perangkat daerah pelaksana urusan pemerintahan umum dan politik dalam negeri dengan mengacu kepada ditjen Pemerintahan Umum dan Politik Dalam Negeri pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Didalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan

Politik, disebutkan bahwa sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi melaksanakan fungsi :

1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional;
4. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat,

jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Pemerintah Daerah diminta untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

LKIP juga berperan selain sebagai gambaran kinerja perangkat daerah, alat kendali, alat penilai kinerja juga alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Sebagai tolok ukur perbaikan kinerja dan bahan evaluasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi adalah hasil evaluasi LKIP

oleh evaluator/inspektorat pada Tahun 2022 atas Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2021 dengan nilai evaluasi 70,10 atau kategori BB. Adapun pertimbangan evaluator inspektorat adalah pada dasarnya menitikberatkan pada Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi yang belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar penilaian kinerja serta masih belum sepenuhnya direalisasikannya rencana aksi kinerja dalam bentuk nyata.

Maka dari itu kedepan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi akan mengupayakan langkah sesuai riviu dari evaluator inspektorat meliputi :

1. Melakukan evaluasi setiap tahunnya terhadap indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi sehingga dapat lebih terukur dan merepresentasikan apa yang menjadi tugas pokok dan urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahisesuai peraturan perundang-undangan yang ada;
2. Memanfaatkan indikator kinerja tersebut sebagai pengukuran atau penilaian kinerja;
3. Menjabarkan lebih lanjut Rencana Aksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi dalam program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi kedepannya dengan pemanfaatan secara maksimal dan efisiensi sumber daya yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi

1.2 DASAR HUKUM.

Pelaksanaan penyusunan LAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2022 dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LAKIP, yaitu :

1. TAP MPR No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimuktahirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;
16. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi;

18. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022;
19. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;
22. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Pada Perangkat Daerah Kota Cimahi;

1.3 ISU-ISU STRATEGIS.

Untuk keberlanjutan pelaksanaan pembangunan di Kota Cimahi, situasi dan kondisi yang kondusif di daerah menjadi prasyarat utama yang juga merupakan salah satu tujuan dari indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022, oleh karena itu mewujudkan situasi dan kondisi daerah yang aman, tertib, dan tenteram menjadi isu utama dalam pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, sehingga pada Tahun 2021 ada beberapa isu strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi yaitu sebagai berikut :

1. Letak geografis Kota Cimahi sebagai daerah penyangga ibukota Provinsi Jawa Barat, sekaligus juga daerah yang saling berbatasan dengan daerah kabupaten/kota sekitarnya yang berdampak pada tingginya mobilitas penduduk baik yang menetap maupun sementara, mendorong peningkatan pelayanan Pemerintah Kota Cimahi kepada masyarakat diberbagai bidang, serta memunculkan potensi kerawanan keamanan ketertiban ditengah masyarakat seperti terjadinya kasus penyalahgunaan narkotika, kriminalitas, kenakalan geng motor, ataupun menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama maupun penghayat kepercayaan;
2. Menurut data BPS pada tahun 2020 Kota Cimahi tercatat sebagai salah satu Kota dengan jumlah penduduk padat di Jawa Barat, yang berpotensi menambah angka pengangguran sehingga menimbulkan kerawanan terhadap ketahanan ekonomi dan sosial;
3. Era globalisasi serta kemajuan teknologi membawa berbagai informasi tanpa batas yang dapat berpengaruh pada pola pikir/ideologi masyarakat, sehingga berpotensi menimbulkan kerawanan konflik ditengah masyarakat;
4. Era globalisasi telah mendorong perubahan pola pikir masyarakat Indonesia secara keseluruhan yang menyentuh setiap aspek kehidupan masyarakat baik ekonomi, sosial, politik dan ideologi, keterbukaan dan prinsip dapat menyuarakan kehendak/aspirasi masyarakat yang juga turut didorong oleh peristiwa reformasi kepemimpinan pada tahun 1998, memunculkan banyak lahirnya

organisasi-organisasi kemasyarakatan serta organisasi-organisasi partai politik yang pada akhirnya ikut menjadi pemenang didalam pemilihan umum anggota legislative;

5. Masih banyaknya perubahan atau terbentuknya regulasi baru yang mengatur berbagai hal, dapat berdampak pada jalannya pelaksanaan urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi kedepannya;
6. Keberadaan Instansi vertikal di tingkat kota cimahi yang memangku urusan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai mitra strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik;
7. Belum optimalnya pembinaan terhadap masyarakat/kelompok masyarakat guna meningkatkan perannya sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah;
8. Adanya target kinerja untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pemilu;
9. Hasil musrenbang yang menjaring masukan masyarakat setiap tahunnya untuk mensosialisasikan bahaya narkotika;
10. Adanya masukan hasil musrenbang untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban serta stabilitas dan kondusifitas wilayah;
11. Masih perlu ditingkatkannya pemahaman masyarakat mengenai kesetaraan gender dibidang politik terkait persamaan hak perempuan untuk menjadi anggota legislatif;
12. Masuknya fase ide keserentakan pelaksanaan pemilu tahun 2024, frasa Pemilu nasional dan Pemilu lokal secara serentak yang

tertuang didalam Renstra Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Periode 2020-2024, secara langsung memunculkan euphoria dukungan kepada masing-masing partai politik dengan berbagai ideologi pola pikir dan faham yang dapat mengarah kepada perpecahan negara kesatuan republik Indonesia, hal ini menjadi salah satu potensi ancaman yang menimbulkan konflik vertikal dan horizontal yang dapat memecah belah negara kesatuan republik Indonesia;

13. Adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait tugas urusan pemerintahan umum sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
14. Lahirnya peraturan-peraturan baru terkait mekanisme pemerintahan berbasis elektronik mendorong peningkatan kompetensi setiap sumber daya manusia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi.

1.4 PERAN STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA CIMAHI.

Dalam menjalankan peran strategisnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi menyajikan analisis permasalahan dan isu isu strategis tersebut diatas sebagai tolok ukur dalam menentukan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi pada tahun mendatang.

Isu-isu strategis diatas lahir dari berbagai pokok pikiran yang melandasi peraturan yang mengaturnya, yang merupakan hasil konsensus maupun pembahasan dari berbagai permasalahan yang ada secara umum yang mencakup kondisi dan situasi yang terjadi di seluruh

Indonesia, sehingga melahirkan kebijakan yang diatur dalam berbagai peraturan yang mengaturnya, yaitu :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-440 Tahun 2019 tentang Kelembagaan Kesbangpol;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Surat Keterangan Penelitian;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Penanganan Koordinasi Konflik Sosial;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kewaspadaan Dini Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara dan Pertanggungjawaban Bankeu Parpol;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Tim Pedoman, Pemantauan, Perkembangan Politik di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang P4GN (Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimuktahirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi;
21. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;
22. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Pada Perangkat Daerah Kota Cimahi.

Analisa isu strategis, beserta pokok pikiran dalam peraturan-peraturan yang melandasi jalannya tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, menjadi dasar kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi kedepannya, solusinya untuk itu, sangat perlu disusun suatu program kegiatan yang akan menunjang jalannya tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi sebagai amanat pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sebagaimana tersebut diatas.

1.5 URAIAN SINGKAT ORGANISASI.

1. Sumber Daya Organisasi.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi menyatakan bahwa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah Kota.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi membantu tugas Wali Kota melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kota.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi dipimpin oleh seorang Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi setingkat eselon II.a, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi dalam pelaksanaan tugasnya secara organisasi dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris Badan setingkat eselon III.a, yang membawahi 2 (dua) orang kasubbag setingkat eselon IV.a, dan 3 (tiga) orang Kepala Bidang setingkat eselon III.b, yang masing-masing bidang membawahi 2 (dua) orang subbid setingkat eselon IV.a, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

I. Kepala Badan.
II. Sekretaris Badan, terdiri atas :
    1) Kasubbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2) Kasubbagian Program, Anggaran, dan Keuangan
    3) Dibawah masing-masing subbagian adalah kelompok jabatan fungsional;

III. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama, terdiri atas :

1) Kasubbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
2) Kasubbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama
3) Dibawah masing-masing subbidang adalah kelompok jabatan fungsional;

IV. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas :

1) Kasubbidang Politik Dalam Negeri; dan
2) Kasubbidang Organisasi Kemasyarakatan
3) Dibawah masing-masing subbidang adalah kelompok jabatan fungsional;

V. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri atas :

1) Kasubbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
2) Kasubbidang Penanganan Konflik
3) Dibawah masing-masing subbidang adalah kelompok jabatan fungsional;

VI. UPTD; dan

VII. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dari susunan organisasi tersebut, saat ini sumber daya manusia yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi, dapat terlihat didalam tabel berikut ini :

TABEL 1.5.1.
DAFTAR PEGAWAI PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA CIMAHI

NO	NAMA/NIP	PENDIDIKAN	PANGGOL	JABATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Mardi Santoso, S.Sos. 19740919 199311 1 003	S-1	Pembina Tk. I, IV/b	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Dra. Tri Laksmihindiah, M.M. 19660512 199201 2 001	S-2	Pembina Tk. I, IV/b	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Hendra Budhi Gautama, SH., M.H. 19701020 199703 1 001	S-2	Pembina, IV/a	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
4	Deden Hidayat, S.Ag., S.E., M.H. 19710408 199901 1 001	S-2	Pembina, IV/a	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama
5	Ajat Sudrajat, S.IP., M.I.P. 19720111 199403 1 008	S-2	Pembina, IV/a	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
6	Dewi Kania Yusniati, S.Sos, M.Si 19651006 198801 2 002	S-2	Pembina, IV/a	Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri
7	Bambang Guritno, S.Pd 19660813 198803 1 004	S-1	Pembina, IV/a	Kepala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
8	Sri Surya Ekawati, S.E. 19671225 199203 2 020	S-1	Penata Tk. I, III/d	Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
9	Asep Sutisna, S.IP., M.M. 19720306 200502 1 001	S-2	Pembina, IV/a	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
10	Samsul Anwar, S.Pd., MPssp. 19760815 200801 1 008	S-2	Penata Tk. I, III/d	Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik
11	Yane Susan, S.E., M.M. 19740906 200901 2 002	S-2	Penata Tk. I, III/d	Kasubag Program, Anggaran dan Keuangan
12	Putri Cahyaningati, S.H. 19740216 200212 2 006	S-1	Penata Tk. I, III/d	Kasubag Umum dan Kepegawaian
13	Sentot Wisnu Wijaya, S.IP 19810420 201001 1 007	S-1	Penata Tk. I, III/d	Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan
14	Endri Deskori, S.Si. 19751225 200604 1 002	S-1	Penata Tk. I, III/d	Analis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
15	Rudy Marwansyah, S.Kom., M.AP. 19710123 200701 1 005	S-2	Penata, III/c	Analis Wawasan Kebangsaan

16	Ratna Juwita, S.E., M.M. 19790413 201406 2 003	S-2	Penata Muda Tk. I, III/b	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
17	Niken Arwita, A.Md. 19780808 200901 2 003	D-III	Penata Muda Tk. I, III/b	Bendahara
18	Lilik Cristiani, S.AB. 19860518 200902 2 002	S-1	Penata Muda Tk. I, III/b	Analis Laporan Keuangan
19	Gunawan, S.Pd. 19810611 201408 1 004	S-1	Penata Muda Tk. I, III/b	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
20	Farid Dharma Gati Al Amin, S.STP. 19930702 201507 1 005	S-1	Penata Muda Tk. I, III/b	Analis Kerjasama Lintas Sektor
21	Rosa Yusmira, S.A.P. 19731005 200701 2 005	S-1	Penata Muda, III/a	Analis Forum Kerukunan Umat
22	Tegar Akhirul Kholiq, S.Tr.IP. 19981019 202108 1 001	S-1	Penata Muda, III/a	Analis Politik Dalam Negeri
23	Agus Heri Sudarsah 19730208 200701 1 007	SLTA	Pengatur Tk. I, II/d	Pengelola Pemantauan
24	Nurjaman Sundayana 19740803 200701 1 010	SLTA	Pengatur Tk. I, II/d	Pengelola Pemantauan
25	Erick Iskandar Hadiyat 19740318 200701 1 010	SLTA	Pengatur Tk. I, II/d	Pengolah Data Kelembagaan
26	Giwan Budiono 19820401 200901 1 005	SLTA	Pengatur Tk. I, II/d	Pengadministrasi Umum
27	Eri Rukmana 19820423 200901 1 002	SLTA	Pengatur Tk. I, II/d	Pengelola Keuangan
28	Hani Purnama Dewi	SLTA		THL Pengadministrasi Surat
29	Yustika Rahmawati, S.Ak.	S-1		THL Pengadministrasi Keuangan
30	Yusup Wijaya	SLTA		Tenaga Kebersihan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah Aparatur Sipil Negara pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi berjumlah 27 (duapuluh tujuh) orang, dan terdapat 3 (tiga) orang Tenaga Harian Lepas.

Dengan optimalisasi jumlah personil tersebut diharapkan dapat menunjang kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi menjadi lebih baik di tahun-tahun mendatang.

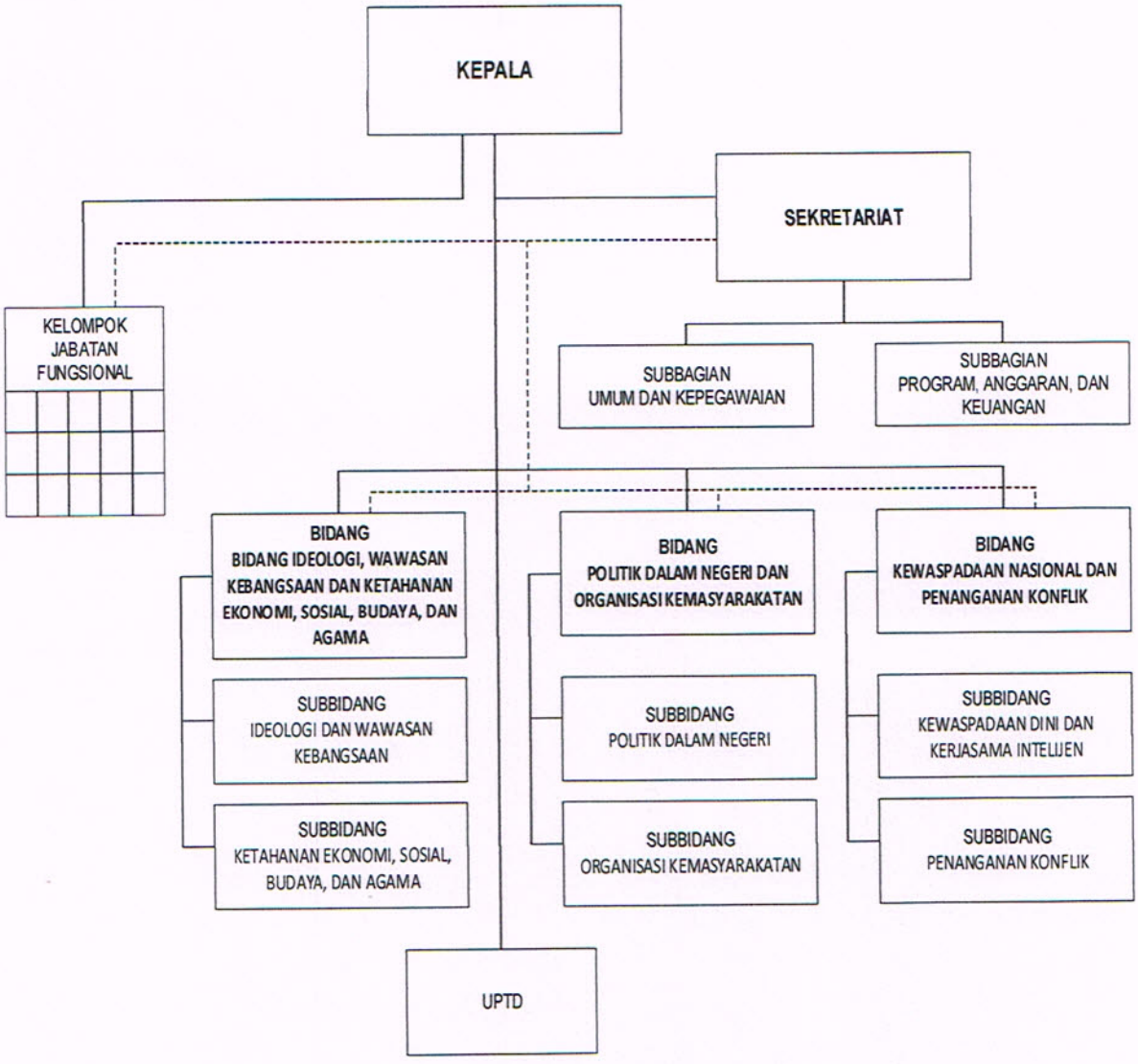
Namun demikian apabila melihat tugas fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi secara teknis, seperti fungsi pemantauan wilayah dalam rangka deteksi dini, persiapan menghadapi fase baru keserentakan penyelenggaraan pemilu di Indonesia pada Tahun 2024 yang

sebelumnya pernah ada, juga menghadapi era sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), maka sangat diharapkan sekali adanya pembinaan/pelatihan yang kontinu sebagai penunjang dalam peningkatan kompetensi masing-masing personil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi kedepannya.

2. Struktur Organisasi.

Adapun Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi tergambar didalam suatu susunan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi sebagai berikut :

TABEL 1.5.2.
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA CIMAHI



3. *Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi.*

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi, serta Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi, menyebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah Kota.

Adapun tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi, sesuai susunan organisasi adalah sebagai berikut :

I. Badan.

1) Tugas, yaitu sebagai berikut :

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kota.

2) Fungsi, yaitu sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan

budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan;

e. serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kota;

g. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota.

II. Sekretariat.

1) Tugas, yaitu sebagai berikut :

Memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan

2) Fungsi, yaitu sebagai berikut :

a. Pengkoordinasian dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan;
b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan;
c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan;
d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan asset di lingkungan Badan;
e. Pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan;
f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

III. Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat.

Tugas, yaitu sebagai berikut :

a. Menyusun rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya
b. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran
c. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian
d. Mengoordinasikan dan fasilitasi penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja
e. Melaksanakan perencanaan kebutuhan, penempatan, mutasi dan pengembangan kompetensi pegawai
f. Melaksanakan monitoring, pembinaan, pengendalian dan disiplin pegawai
g. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan asset
h. Melaksanakan urusan protokol dan hubungan masyarakat
i. Melaksanakan pengelolaan kearsipan
j. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan program dan rencana yang telah ditetapkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancer sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan

k. Melaksanakan evaluasi dan monitoring sesuai dengan bidang tugasnya
l. Menyusun laporan sesuai dengan bidang tugasnya, dan
m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya

IV. Subbagian Program, Anggaran dan Keuangan pada Sekretariat.

Tugas, yaitu sebagai berikut :

a. Menyusun rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya
b. Mengoordinasikan dan menyusun rencana strategis Badan
c. Mengoordinasikan penyusunan program dan anggaran lingkup Badan
d. Mengelola data dan informasi
e. Melaksanakan evaluasi dan monitoring program, kegiatan dan kinerja lingkup Badan
f. Mengoordinasikan dan menyusun laporan kinerja lingkup Badan
g. Melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan
h. Merencanakan kegiatan pengelolaan anggaran dan keuangan di lingkungan Badan
i. Melaksanakan verifikasi dokumen keuangan di lingkungan Badan
j. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pertanggungjawaban di lingkungan Badan
k. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan program dan rencana yang telah ditetapkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
l. Menyusun laporan sesuai dengan bidang tugasnya, dan
m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya

V. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.

1) Tugas, yaitu sebagai berikut :

Melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

2) Fungsi, yaitu sebagai berikut :

a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kota;

b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kota;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaandi wilayah kota;

d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan

serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten/kota;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kota;dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

VI. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama.

Tugas, yaitu sebagai berilkut :

a. menyusun rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
b. menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
d. melaksanakan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
e. melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
f. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan program dan rencana yang telah ditetapkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. melaksanakan evaluasi dan monitoring sesuai dengan bidang tugasnya;
h. menyusun laporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

VII. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama.

Tugas, yaitu sebagai berilkut :

a. menyusun rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
b. menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama;
c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama;
d. melaksanakan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama;
e. melaksanakan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama;
f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penyusunan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama;
g. melaksanakan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika;
h. melaksanakan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
i. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan program dan rencana yang telah ditetapkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. melaksanakan evaluasi dan monitoring sesuai dengan bidang tugasnya;
k. menyusun laporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

VIII. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat.

Tugas, yaitu sebagai berikut :

1) Melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik, pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.
2) Fungsi, yaitu sebagai berikut :
   a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kota;
   b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kota;
   c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kota;
   d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan

pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kota;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kota; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

IX. Subbidang Politik Dalam Negeri pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat.

Tugas, yaitu sebagai berikut :

a. menyusun rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
b. menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, dan peningkatan demokrasi;
c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, dan peningkatan demokrasi;
d. melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, dan peningkatan demokrasi;
e. melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, dan peningkatan demokrasi;
f. melaksanakan fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik;
g. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah;
h. melaksanakan pemantauan situasi politik;
i. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan program dan rencana yang telah ditetapkan agar pelaksanaan

tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. melaksanakan evaluasi dan monitoring sesuai dengan bidang tugasnya;

k. menyusun laporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

X. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat.

Tugas, yaitu sebagai berikut :

a. menyusun rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

b. menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan di bidang organisasi kemasyarakatan;

c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang organisasi kemasyarakatan;

d. melaksanakan kebijakan di bidang organisasi kemasyarakatan;

e. melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang organisasi kemasyarakatan;

f. melaksanakan fasilitasi pendaftaran ormas;

g. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan ormas;

h. melaksanakan evaluasi dan mediasi sengketa ormas;

i. melaksanakan pengawasan dan pengendalian ormas dan ormas asing;

j. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan program dan rencana yang telah ditetapkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

k. melaksanakan evaluasi dan monitoring sesuai dengan bidang tugasnya;

l. menyusun laporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

XI. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

1) Tugas, yaitu sebagai berikut :

melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik.

2) Fungsi, yaitu sebagai berikut :

a. penyusunan program dan kegiaan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kota;
b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kota;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kota;
d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kota;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kota; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

XII. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Tugas, yaitu sebagai berikut :

a. menyusun rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
b. menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan di bidang kewaspadaan dini;
c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini;
d. melaksanakan kebijakan di bidang kewaspadaan dini;
e. melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini;
f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama intelijen;
g. melaksanakan pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing;
h. melaksanakan kewaspadaan perbatasan antar negara;
i. melaksanakan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
j. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan program dan rencana yang telah ditetapkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. melaksanakan evaluasi dan monitoring sesuai dengan bidang tugasnya;
l. menyusun laporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

XIII. Subbidang Penanganan Konflik pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Tugas, yaitu sebagai berikut :

a. menyusun rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan di bidang penanganan konflik;
c. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penanganan konflik;
d. melaksanakan kebijakan dan kegiatan di bidang penanganan konflik;
e. melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan konflik;
f. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan program dan rencana yang telah ditetapkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. melaksanakan evaluasi dan monitoring sesuai dengan bidang tugasnya;
h. menyusun laporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

XIV. Kelompok Jabatan Fungsional.

mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Walaupun sampai dengan saat ini pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi belum terdapat jabatan fungsional tertentu).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran, yang terukur dari hasil pengukuran kinerja dan evaluasi secara memadai. Sehingga laporan kinerja dapat memberikan informasi kinerja yang terukur terhadap kinerja yang telah dan seharusnya tercapai.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja sasaran tersebut merupakan indikator kinerja utama instansi pemerintah yang menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kemnterian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) bertujuan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan suatu perencanaan yang dijabarkan didalam renja maupun renstra perangkat daerah. Indikator Kinerja digunakan sebagai panduan didalam penyusunan Perjanjian Kinerja yang dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan sebagai panduan didalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu.

Dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kemnterian/Lembaga/Pemerintah Daerah, yang didalamnya menyebutkan

bahwa apabila terjadi kondisi yang mengakibatkan terjadi perbedaan asumsi yang secara signifikan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran, maka dilakukan riviu dan evaluasi terhadap indikator kinerja perangkat daerah, sebagaimana halnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi telah melaksanakan evaluasi serta riviu indikator kinerja dengan didampingi oleh Kementerian PAN dan RB, juga Bappeda Kota Cimahi yang dituangkan kedalam perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 20117-2022 dan selanjutnya menjadi pedoman didalam penyusunan perubahan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi sebagaimana dapat dilihat didalam tabel 2.1. dibawah ini :

Tabel 2.1.

Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi sebelum dan setelah dilakukan evaluasi serta riviu oleh Kemenpan RB dan Bappelitbangda Kota Cimahi

I. Sebelum dilakukan Riviu :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1. Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	1. Angka gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
	2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	2. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

II. Setelah dilakukan Riviu :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya situasi dan kondisi yang kondusif didaerah	1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pemilu	1. % partisipasi masyarakat dalam Pemilu
		2. % organisasi kemasyarakatan/ kelompok masyarakat yang terbina/terfasilitasi
	2. Menurunnya kejadian konflik terkait ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, ketertiban, keamanan masyarakat	3. % potensi konflik terkait ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, ketertiban, keamanan masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani

Rekomendasi dilakukannya evaluasi serta riviu Indikator Kinerja Utama adalah :

1. Tumpang tindihnya indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi sebelum dilakukan riviu dan evaluasi dengan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah lain, hal ini menimbulkan ketidakjelasan dalam menentukan tugas pokok fungsi perangkat daerah masing-masing, dan dapat menjadi rancu dalam menetapkan perangkat daerah mana sebagai pengampu program dan kegiatan dengan indikator yang sama pada saat penetapan anggaran, hal ini dapat berpengaruh pada capaian tujuan serta sasaran Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa.
2. Sesuai arahan dari Kemenpan Reformasi Birokrasi, perlu adanya keselarasan/penyesuaian indikator kinerja perangkat daerah, indikator kinerja perangkat daerah harus menunjukan karakteristik serta kriteria yang spesifik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah, dan

dengan merujuk kepada karakterisik dan kriteria sepesifik indikator masing-masing perangkat daerah, akan mencirikan hasil kinerja masing-masing perangkat daerah, sehingga capaian kinerja menjadi lebih fokus dan terarah.

3. Dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama setelah dilakukan riviu dan evaluasi bertujuan agar didapati indikator kinerja yang selaras dengan uraian tugas pokok dan fungsi dari Kantor Kesatuan Bangsa.
4. Dilakukannya keselarasan dan penyederhanaan/pembatasan indikator kinerja pada Kantor Kesatuan Bangsa, adalah agar tujuan dari indikator kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi relatif dapat mudah terukur setiap tahunnya.

2.2. PERJANJIAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA CIMAHI TAHUN 2022.

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi *(top level manager)* kepada pimpinan instansi yang lebih rendah *(middle level manager)*, untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujud komitmen untuk diimplemetasikan atas kinerja tertentu yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia.

Untuk lebih mengarahkan upaya pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud di atas, maka tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran beserta indikatornya.

Pada tahun 2022, target-target setiap indikator sasaran diperjanjikan dalam perjanjian kinerja **diawal** atau berdasarkan anggaran murni Tahun Anggaran 2022, sementara pada perubahan anggaran, indikator, sasaran dan

target capaian berpedoman kepada perubahan PRJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 yang selanjutnya dijadikan pedoman didalam perubahan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2017-2022, sebagaimana dijelaskan dalam tabel 2.2. di bawah ini :

Tabel 2.2.1.

Sasaran Strategis, Indikator dan Target Capaian Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebelum dan setelah Perubahan Anggaran Berdasarkan Indikator Pada Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (SEBELUM PERUBAHAN RPJMD)	TARGET	INDIKATOR KINERJA (SETELAH PERUBAHAN RPJMD)	TARGET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	Meningkatnya situasi dan kondisi yang kondusif didaerah	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan politik	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu	85%	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu	80%
			Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Organisasi Kemasyarakatan	100%	Persentase organisasi kemasyarakatan/kelompok masyarakat yang terbina/terfasilitasi	36%
		Menurunnya kejadian konflik terkait ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan ketertiban masyarakat	Persentase Potensi Konflik terkait Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, keamanan, Ketertiban Masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani	100%	Persentase Potensi Konflik terkait Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Keamanan, Ketertiban Masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani	80%

Selanjutnya untuk mencapai indikator-indikator kinerja dimaksud, maka disusun program dan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi untuk Tahun Anggaran 2022 yang mendukung sasaran strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi di Tahun 2022, yang dijabarkan didalam program-program yang akan dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi sebagaimana dituangkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan untuk Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Indikator Kinerja Utama diatas, penetapan nomenklatur program berpedoman kepada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimuktahirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana dijelaskan didalam tabel 2.2.2 berikut ini :

Tabel 2.2.2.

Program dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2022

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	*2*	*3*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.496.214.958,-
2.	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	445.803.100,-
3.	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	2.179.094.450,-
4.	Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	484.506.100,-
5.	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	259.682.600,-
6.	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.793.904.000,-
	Jumlah Anggaran :	**10.659.205.208,-**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN KINERJA.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kinerja tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah. Rencana kinerja juga merupakan sebuah kontrak atau kesepakatan terhadap kinerja yang akan diwujudkan oleh Instansi Pemerintah sebagaimana tertuang didalam Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022.

Dalam suatu penyusunan rencana kinerja yang ditetapkan, terdapat rencana target capaian kinerja yang tergambar didalam indikator-indikator sasaran sebagai gambaran keberhasilan pencapaian tujuan suatu organisasi perangkat daerah melalui Penetapan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2022 yang dituangkan didalam pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja merupakan hasil dari pelaksanaan Perjanjian Kinerja. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan cara membandingkan antara kinerja yang tercapai dengan kinerja yang diharapkan.

Tabel 3.1. menjelaskan pengukuran kinerja yang menunjukan tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi pada Tahun 2022 serta dengan membandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

TABEL 3.1.
PENGUKURAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2017)	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Akhir
					Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
1.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pemilu	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu	%	n.a	0	0	80	87,68	80	87,68	80	87,68	80	87,68	87,68
2.		Persentase organisasi kemasyarakatan/kelompok masyarakat yang terbina/terfasilitasi sehingga aktif berkegiatan	%	n.a.	n.a	n.a	36	72,34	36	28,14	36	54,23	36	44,82	44,82
3.	Menurunnya kejadian konflik terkait ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, ketertiban, keamanan masyarakat	Persentase potensi konflik terkait potensi konflik terkait ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan ketertiban masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani	%	n.a.	n.a	n.a	50	100	80	80	80	80	100	100	100

3.2. Analisa Pembandingan Capaian Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi merupakan laporan kinerja tahun terakhir di dalam masa rencana strategik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2017-2022, dengan analisa pembanding capaian kinerja indikator sebagai berikut :

1) Pada indikator kinerja persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu, kondisi awal kinerja tahun 2017 dan tahun 2018 ditetapkan n.a., sedangkan pada tahun 2019 ditetapkan target kinerja sebesar 80% sehingga dilakukan penyesuaian terhadap target didalam renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi yang dituangkan didalam dokumen Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2017-2022.

   Penetapan target capaian indikator kinerja persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu yang tercantum pada Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2017-2022, mengacu dan menyelaraskan dengan capaian partisipasi masyarakat kota cimahi yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu gubernur jawa barat tahun 2018, yaitu sebesar 80% *(link https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil2/penetapan/list/nasional)*.

   Adapun persentase capaian indikator kinerja setiap tahunnya adalah dengan membandingkan antara kinerja yang tercapai dengan kinerja yang diharapkan pada setiap tahunnya, untuk realisasi atau capaian indikator kinerja persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu, tercapai sebesar 87,68%, yang mengacu pada pelaksanaan

pemilu presiden dan pemilu legislatif terakhir pada Tahun 2019, maka capaian atas indikator kinerja partisipasi masyakat dalam pemilu mengacu pada data jumlah masyarakat Kota Cimahi yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum Pileg dan Pilpres Tahun 2019 dibagi dengan jumlah data pemilih tetap (DPT) masyarakat di Kota Cimahi pada saat Pileg dan Pilpres Tahun 2019 lalu, dan diperoleh angka 87,68%. **(KPU Kota Cimahi)**. Realisasi capaian indikator ini dari tahun ke tahun menunjukan adanya kenaikan, hal ini dapat dilihat ketika berlangsungnya Pemilukada Kota Cimahi Tahun 2017, dengan capaian partisipasi masyarakat kota cimahi menggunakan hak pilihnya hanya sebesar 74% **(link pilkada.2017.kpu.go.id)**, dengan gambaran capaian tersebut diharapkan pendidikan politik dan demokrasi bagi masyarakat Kota Cimahi diindikasikan meningkat.

Meskipun target serta capaian indikator kinerja persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu adalah hasil capaian hanya pada saat berlangsungnya pelaksanaan pemilu, namun indikator tersebut merepresentasikan cakupan rangkaian pelaksanaan pemilu, semenjak pra/sebelum atau (non tahapan) pelaksanaan pemilu, pada saat tahapan pelaksanaan pemilu, hingga tahapan pasca pemilu dilaksanakan, yaitu pada saat para pemenang pemilu khususnya dalam pemilihan umum anggota legislatif dilantik dan menduduki kursi di DPRD, karena berpedoman kepada Permendagri tentang penyaluran dana bantuan keuangan bagi partai politik pemenang pemilu yang memperoleh kursi di DPRD setiap tahunnya, adalah merupakan salah

satu tugas pokok fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi.

Sehingga dengan pertimbangan tersebut indikator kinerja persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu semestinya dicantumkan disetiap tahun didalam target renstra perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi, terlebih dalam menghadapi persiapan era pemilu serentak pada Tahun 2024 di Indonesia yang baru pertama kali dilaksanakan, sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan pemilu serentak Tahun 2024, maka dipandang perlu menetapkan indikator kinerja yang lebih terarah kedepannya.

Adapun target dan realisasi pada tahun 2017 dan tahun 2018 adalah n.a dikarenakan rumus indikator sasaran presentase partisipasi masyarakat dalam pemilu baru diterapkan pada tahun 2019 setelah dilakukan evaluasi dan riviu oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Cimahi serta Bappelitbangda Kota Cimahi, dengan merujuk kepada Indikator Kinerja dari Renstra KPU RI Tahun 2020-2024, yaitu Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan, adapun penetapan target ditentukan konstan/tetap pada setiap tahun dikarenakan kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu) sudah ditentukan waktunya yaitu setiap 5 tahun sekali.

2) Indikator kinerja yang kedua Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi yaitu persentase organisasi kemasyarakatan/kelompok masyarakat yang terbina/terfasilitasi sehingga dapat aktif berkegiatan, target setiap tahun rata-rata adalah sebesar 36% dengan perhitungan

ada sekitar 149 organisasi kemasyarakatan yang aktif berkegiatan dari 405 organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Cimahi. Perhitungan 36% organisasi kemasyarakatan yang terbina/terfasilitasi sehingga dapat aktif berkegiatan, dengan pertimbangan masih dalam kondisi pandemi covid-19 sehingga kegiatan yang dilaksanakan harus disesuaikan dengan prosedur adaptasi kebiasaan baru (*new normal*), seperti pembatasan jumlah peserta.

Adapun realisasi kinerja pada tahun 2019 adalah, dilakukannya pembinaan keormasan dalam bentuk kegiatan latihan dasar kepemimpinan (LDK) dengan sasaran 50 organisasi kemasyarakatan, fasilitasi bagi FPK sebanyak 3 kali, FKUB sebanyak 3 kali, jambore wawasan kebangsaan dengan sasaran 50 ormas, pendidikan politik bagi masyarakat dan perempuan di Kota Cimahi bagi 25 Ormas, seminar wawasan kebangsaan dengan sasaran 100 ormas, pelibatan peran serta ormas didalam pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar nasional sebanyak 20 ormas, pembinaan kepada 3 lembaga masyarakat adat/kepercayaan di Kota Cimahi, maupun fasilitasi kegiatan-kegiatan keormasan pada tahun 2019 dilaksanakan kepada sebanyak 39 organisasi kemasyarakatan, sehingga didapat capaian sebesar 72,34% ormas yang terbina/difasilitasi dari 405 ormas tercatat yang ada di Kota Cimahi.

Sementara realisasi kinerja pada tahun 2020 dari indikator kinerja persentase organisasi kemasyarakatan/kelompok masyarakat yang terbina/difasilitasi sehingga dapat aktif berkegiatan adalah sebesar 28,14% dari total 405 Ormas yang ada di Kota Cimahi, yaitu pembinaan bagi 3 lembaga masyarakat adat/kepercayaan, fasilitasi kegiatan-

kegiatan keormasan bagi 24 Ormas, penyerahan barang berupa beras melalui 84 Ormas, fasilitasi bagi FPK 3 kali, FKUB 3 kali, dan fasilitasi bagi forum kelembagaan Ormas sebanyak 2 kali.

Rendahnya capaian kinerja dipengaruhi oleh terjadinya pandemi Covid-19 yang membatasi kegiatan yang melibatkan kemasyarakatan, namun demikian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi pada tahun 2020 melalui kegiatan pembinaan ormas/LSM turut mendukung program prioritas pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi maasyarakat dengan penyerahan barang berupa beras kepada masyarakat dimana penyalurannya bekerjasama dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di Kota Cimahi dan terlaksana 100%.

Realisasi pencapaian indikator kinerja pada tahun 2021 dari indikator kinerja persentase organisasi kemasyarakatan/kelompok masyarakat yang terbina/terfasilitasi sehingga dapat aktif berkegiatan adalah sebesar 54,23% dari total 437 Ormas yang ada pada database Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi s.d akhir Tahun 2022, melalui kegiatan pembinaan yang tersebar didalam program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi pada Tahun 2022, ada sekitar 237 Ormas yang terbina, meningkatnya capaian dikarenakan pelaksanaan kegiatan walaupun melibatkan organisasi kemasyarakatan namun tetap memperhatikan standar prosedur kesehatan dalam masa pandemi Covid-19 selama Tahun 2021.

Pada Tahun 2022, sesuai indikator kinerja persentase organisasi kemasyarakatan/kelompok masyarakat yang terbina/difasilitasi sehingga dapat aktif berkegiatan, maka persentase capaian indikator kinerja setiap tahunnya adalah dengan membandingkan antara kinerja yang tercapai dengan target kinerja yang diharapkan pada setiap tahunnya, tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi yaitu melaksanakan kegiatan pembinaan dan fasilitasi bagi Organisasi Kemasyarakatan, Realisasi pencapaian indikator kinerja pada tahun 2022 dari indikator kinerja persentase organisasi kemasyarakatan/kelompok masyarakat yang terbina/difasilitasi sehingga dapat aktif berkegiatan adalah sebesar 44,82% atau sebanyak 225 Organisasi Kemasyarakatan dari total target 502 Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Kota Cimahi (***data pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan***), dengan rincian kegiatan yaitu pembinaan bagi 3 lembaga masyarakat adat/kepercayaan, fasilitasi kegiatan-kegiatan keormasan bagi 85 Organisasi Kemasyarakatan, latihan/pembinaan/jambore wawasan kebangsaan bagi Organisasi Kemasyarakatan dirangkaikan dengan pemilihan kepengurusan forum organisasi kemasyarakatan Kota Cimahi yang diikuti sebanyak 105 Organisasi Kemasyarakatan, mengikutsertakan Organisasi Kemasyarakatan dalam rangka peringatan hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-77 Tahun dan Peringatan Hari Bela Negara Tingkat Kota Cimahi Tahun 2022 yang diikuti sebanyak 30 Organisasi Kemasyarakatan, serta fasilitasi bagi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Tingkat Kota Cimahi, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Tingkat Kota Cimahi.

Terlaksananya fasilitasi bagi Organisasi Kemasyarakatan yang berkegiatan adalah berdasarkan pengajuan usulan/proposal kegiatan dari masing-masing Organisasi Kemasyarakatan yang aktif melakukan kegiatan keormasannya dan dapat difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi.

Perbandingan capaian indikator kinerja persentase organisasi kemasyarakatan/kelompok masyarakat yang terbina/terfasilitasi sehingga dapat aktif berkegiatan, pada tahun 2021, capaian di tahun 2022 mengalami penurunan yaitu sebesar 44,82%, sementara pada tahun 2021 sebesar 54,23%.

Perbandingan ini dikarenakan adanya penambahan jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang mencatatkan keberadaannya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi sampai dengan akhir Tahun 2022 yaitu sebanyak 502 Organisasi Kemasyarakatan, dari semula pada Tahun 2021 sebanyak 437 Organisasi Kemasyarakatan.

Sementara itu target dan realisasi baik tahun 2017 maupun tahun 2018 adalah n.a, dikarenakan rumus indikator sasaran, baru diterapkan pada tahun 2019 setelah dilakukan konsultasi melalui pendampingan bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bagian Organisasi Setda Kota Cimahi dan Bappelitbangda dalam rangka menyelaraskan Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi.

Namun demikian, dikarenakan tugas fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bagi Organisasi Kemasyarakatan di Kota Cimahi tetap melekat walaupun indikator kinerja di tahun 2017 dan 2018 berbeda dengan

indikator persentase organisasi kemasyarakatan/kelompok masyarakat yang terbina/terfasilitasi sehingga dapat aktif berkegiatan, pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kegiatan keormasan di Kota Cimahi tetap dilaksanakan dengan capaian indikator kinerja 100% seluruh program dan kegiatan terlaksana dengan baik.

Lebih lanjut mengenai kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi dalam pelayanan pencatatan organisasi kemasyarakatan di Kota Cimahi, dapat disampaikan bahwa rasio capaian jumlah organisasi kemasyarakatan yang mengajukan pencatatan keberadaan organisasi kemasyarakatannya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi dari tahun ke tahun cenderung selalu ada pada setiap tahunnya, pada akhir Tahun 2022 terdapat penambahan sebanyak 27 Organisasi Kemasyarakatan yang mencatatkan keberadaan Organisasinya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi.

Aktifitas berkegiatan Organisasi Kemasyarakatan ataupun kelompok masyarakat di wilayah Kota Cimahi ini tidak terlepas dari kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi itu sendiri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memberikan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi dengan menjalin serta membangun komunikasi aktif yang kontinu dan berkesinambungan dengan organisasi kemasyarakatan ataupun kelompok masyarakat di wilayah Kota Cimahi sebagai wujud keikutsertaan kebersamaan antara masyarakat dengan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi, namun demikian capaian indikator kinerja ini sangat ditunjang oleh pendanaan

dan realisasi anggaran untuk program dan kegiatan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi kedepannya.

Dari analisa diatas, tahun 2022 adalah tahun terakhir masa RPJMD maupun Renstra Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2017-2022, dengan capaian indikator kinerja dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022, didapat kondisi akhir capaian dari Indikator kinerja persentase organisasi kemasyarakatan/kelompok masyarakat yang terbina/terfasilitasi yaitu 41,63%.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2022 merupakan gambaran kondisi akhir dari masa RPJMD mapun Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2017-2022, dengan data sebagaimana telah tersaji didalam tabel 3.6 Bab III tentang akuntabilitas Kinerja beserta analisanya dengan capaian indikator kinerja rata-rata bernilai diatas 80, hanya indikator kinerja persentase organisasi kemasyarakatan/kelompok masyarakat yang terbina/difasilitasi sehingga dapat aktif berkegiatan yang masih dibawah 50%, salah satu penyebabnya dikarenakan proses verifikasi keberadaan Organisasi Kemasyarakatan belum pernah dilakukan sejak berdirinya Pemerintahan Daerah Kota Cimahi Tahun 2001, dan baru dilaksanakan pada Tahun 2022, sehingga keberadaan sebanyak 502 Organisasi Kemasyarakatan dari sejak awal berdirinya Pemerintahan Daerah Kota Cimahi seiring berjalannya waktu perlu dilakukan pengawasan/monitoring/verifikasi kembali keabsahan keberadaannya.

3) Pada indikator kinerja persentase potensi konflik terkait ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, ketertiban, keamanan masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani, dilaksanakan melalui kegiatan rapat koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Cimahi selama 12 bulan pada Tahun 2022 yang beranggotakan forum komunikasi pimpinan daerah, terdiri dari Wali Kota Cimahi, Ketua DPRD Kota Cimahi, Kapolresta Cimahi, Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi, Ketua Pengadilan Negeri Baleendah Bandung, beserta jajaran intel pada masing-masing instansi vertikalnya, dengan menitikberatkan koordinasi pada kerawanan sosial ekonomi budaya ketertiban dan keamanan seperti penanganan unjuk rasa, demo buruh, pengawasan/sidak harga kebutuhan sembako dipasaran, pencegahan konflik antar kelompok/golongan, pemantauan/monitoring pencegahan gangguan ketertiban dan keamanan wilayah, pencegahan faham ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pencegahan dan pemberantasan bahaya kejahatan narkotika sampai ketingkat wilayah Kelurahan-Kelurahan di Kota Cimahi.

Pelaksanaan pemantauan dan monitoring di wilayah Kota Cimahi sebagai langkah antisipasi dan deteksi dini terhadap kejadian yang berpotensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di Wilayah Kota Cimahi, bekerjasama dengan mitra dari instansi vertikal TNI/KODIM, kepolisian/Polres dan Kejaksaan serta forum kelembagaan swadaya masyarakat yaitu forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) di Kota Cimahi yang dilaksanakan selama 12 bulan pada Tahun 2022.

Dengan terjadinya pandemi covid-19 serta ditetapkannya Undang-Undang tentang Cipta Kerja pada Tahun 2020, ada potensi terkait politik serta ekonomi dan sosial yang memunculkan terjadinya konflik seperti unjuk rasa/demo buruh yang dapat muncul sewaktu-waktu, serta terjadinya pandemi covid-19 yang memunculkan potensi kerawanan ekonomi dan sosial seperti tingginya harga-harga komoditas pangan yang dibutuhkan masyarakat luas, sehingga dengan 2 (dua) pertimbangan dimaksud, maka ditetapkan target dari indikator kinerja presentase potensi konflik terkait ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan ketertiban masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani adalah sebesar 80%.

Adapun tingkat capaian indikator kinerja presentase potensi konflik terkait ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, ketertiban dan keamanan masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani pada Tahun 2022 adalah 100%, dengan potensi konflik terkait unjuk rasa yang memunculkan gangguan kerawanan ekonomi, sosial, dan ketertiban maupun potensi gangguan keamanan masyarakat seperti konflik antar kelompok/golongan/geng motor, dengan total potensi konflik sebanyak 35 kejadian dan dapat ditangani melalui program kegiatan pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik yaitu kegiatan lidpamgal (penyelidikan pengamanan dan penggalangan massa), secara bersama-sama dengan melibatkan mitra instansi vertikal TNI/Kodim, kepolisian/Polres dan Kejaksaan. (data ***pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik).***

Adapun target dan realisasi baik pada tahun 2017 maupun tahun 2018 adalah n.a dikarenakan rumus indikator sasaran baru

dilaksanakan pada tahun 2019 setelah dilakukan konsultasi melalui pendampingan bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bagian Organisasi Setda Kota Cimahi dan Bappelitbangda dalam rangka menyelaraskan Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi.

Dari analisa diatas, tahun 2022 adalah tahun terakhir masa RPJMD maupun Renstra Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2017-2022, dengan capaian indikator kinerja dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022, didapat kondisi akhir capaian dari Indikator presentase potensi konflik terkait ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, ketertiban dan keamanan masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani yaitu sebesar 100%.

3.3. FAKTOR PENDORONG.

Dari sejumlah analisa diatas, ada beberapa faktor pendorong guna pencapaian target indikator sasaran, yaitu :

1. Adanya Program dan Kegiatan yang telah disusun didalam RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja.
2. Adanya anggaran sebagai penunjang kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi.
3. Adanya landasan peraturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan tugas fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi mulai dari Peraturan Pusat hingga Peraturan di Daerah.
4. Keberadaan instansi vertikal di Wilayah Kota Cimahi sebagai mitra strategis urusan kesatuan bangsa dan politik, yaitu TNI/Kodim, Polresta Cimahi, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri dan FKDM Tingkat Kota Cimahi.
5. Adanya forum-forum yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Cimahi yang merupakan delegasi wewenang undang-undang yang mengaturnya, seperti pembentukan FPK (Forum Pembauran Kebangsaan), FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat), Forum ormas.
6. Keberadaan instansi vertikal Badan Nasional Narkotika Kota Cimahi yang bermitra dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi dalam pembentukan Tim P4GN (Tim Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) Tingkat Kota Cimahi.

7. Keberadaan instansi vertikal KPU dan Bawaslu Kota Cimahi sebagai pelaksana kegiatan pemilu dan pemilihan.

3.4. FAKTOR PENGHAMBAT.

Adapun beberapa faktor penghambat dari ketercapaian indikator sasaran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi pada Tahun 2022, yaitu :

1. Perlunya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi monitoring dan pengawasan potensi kerawanan konflik maupun peningkatan kompetensi didalam pengoperasian sistem pemerintahan berbasis elektornik (SPBE).
2. Masih perlunya fasilitas penunjang sarana dan prasarana Kantor serta personil/SDM;
3. Pandemi Covid-19 menerapkan prosedur adaptasi kebiasaan baru (new normal) sehingga ada pembatasan.
4. Potensi kerawanan terhadap kondusifitas dan stabilitas keamanan terkait ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya dan ketertiban masyarakat di Kota Cimahi, terutama menghadapi era keserentakan pemilu Tahun 2024 yang berpotensi menimbulkan perpecahan.

3.5. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dari uraian isu strategis, pengukuran serta capaian dan analisa-analisa diatas, maka rencana tindak lanjut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi sebagai berikut :

1. Untuk kekurangan personil dikarenakan adanya kekosongan akibat mutasi, promosi dan pensiun, maka akan dilakukan koordinasi dengan

BKPSDMD untuk permohonan kekurangan personil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi

2. Berkoordinasi dengan TAPD dalam penganggaran sehubungan kenaikan status kantor menjadi badan kesbangpol serta mengkoordinasi kemballi beberapa program dan kegiatan sebagai persiapan pemilu dan lainnya.
3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal sebagai mitra pelaksana urusan kesatuan bangsa dan politik di Kota Cimahi dalam membantu mewujudkan kondusifitas kota cimahi, sehingga keberlangsungan pembangunan Kota Cimahi dapat terjaga.
4. Kontinuitas pembinaan dan penguatan komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat/kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan dalam upaya menjaga kondusifitas wilayah Kota Cimahi.

3.6. LAPORAN AKUNTABILITAS KEUANGAN.

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, didukung pembiayaan yang memadai, sumber pembiayaan program dan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada tahun 2022.

Anggaran yang digunakan dijabarkan kedalam program, kegiatan dan sub-sub kegiatan yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimuktahirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Realisasi anggaran akuntabilitas kinerja keuangan pada umumnya adalah merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dari anggaran program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, sampai sejauh mana realisasinya dalam menunjang pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Anggaran yang telah digunakan untuk belanja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi tahun anggaran 2022 sebagaimana tercantum didalam tabel 3.6. berikut ini :

TABEL 3.6.

REALISASI PENDANAAN DAN PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM KEGIATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA CIMAHI TAHUN 2022

NO	KODE REK	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		SASARAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI				KET
										FISIK (%)	SASARAN	KEUANGAN (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10				11
1	8.01.02	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			Prosentase penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan bagi masyarakat/kelompok masyarakat	*100%*		*100%*	*445,803,100*	*100%*		*416,759,400*	*93,49*	
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Masyarakat/Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	*1085 Orang*		*Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Forum/ Organisasi Kemasyarakatan*	*445,803,100*	*100%*	*Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Forum/ Organisasi Kemasyarakatan*	*416,759,400*	*93,49*	
				Jambore Wawasan Kebangsaan		1	Kali	@50 Ormas = 100 Orang		1	Kali	@47 Ormas = 76 Orang		
				Penyuluhan tentang ketaatan hukum dalam rangka pemahaman nilai-nilai ideologi Pancasila		7	Kelurahan	@60 Orang = 420 Orang		7	Kelurahan	@ 60 Orang = 420 Orang		
				Sarasehan Kebangsaan		1	Kali	400 Orang		1	Kali	400 Orang		
				Fasilitasi Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan Kota Cimahi		1	Kali	30 Orang		1	Kali	30 Orang		
				Sosialisasi dan Rakor Gerakan Nasional Revolusi Mental		1	Kali	100 Orang		1	Kali	100 Orang		
				Pelaksanaan PHBN Hari Lahir Pancasila dan Bela Negara		2	Kali	@75 Orang = 150 Orang		2	Kali	@75 Orang = 150 Orang		
				Fasilitasi Peningkatan dalam rangka peningkatan wawasan Forum Pembauran Kebangsaan Ke luar Kota Cimahi		1	Kali	30 Orang		1	Kali	30 Orang		

NO	KODE REK	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		SASARAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI					KET
										FISIK (%)		SASARAN	KEUANGAN (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10					11
2	01.05	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			Prosentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya bagi masyarakat/kelompok masyarakat		*100%*	*100%*	*259,682,600*		*100%*		*233,800,600*	*90,03*	
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Masyarakat/Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		*575 Orang*	*Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Forum/ Organisasi Kemasyarakatan*	*259,682,600*		*100%*	*Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Forum/ Organisasi Kemasyarakatan*	*233,800,600*	*90,03*	
				Sosialisasi Koordinasi Penghayat Aliran Kepercayaan Masyarakat (Korpakem)		2	Kali	@50 Orang = 100 Orang		2	Kali	@50 Orang = 100 Orang			
				Sosialisasi P4GN		3	Kali	@50 Orang = 150 Orang		3	Kali	@50 Orang = 150 Orang			
				Rakor Penyusunan Laporan RAN P4GN Tahun 2022		1	Kali	50 Orang		1	Kali	50 Orang			
				Fasilitasi Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Cimahi		5	Kali	@ 50 Orang = 250 Orang		5	Kali	@ 50 Orang = 250 Orang			
				Fasilitasi Peningkatan dalam rangka peningkatan wawasan Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Cimahi		1	Kali	25 Orang		1	Kali	25 Orang			

NO	KODE REK	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		SASARAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI				KET
										FISIK (%)		SASARAN	KEUANGAN (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10					11
3	01.06	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial			Prosentase Wilayah Terpantau	*100%*		*Wilayah Kota Cimahi*	*1,793,904,000*	*100%*		*Wilayah Kota Cimahi*	*1,688,301,000*	*94,11*	
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	57 Kali		100%	161,414,000	94%			145,450,000	90,11	
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	560 Orang		Tim Pengamanan Wilayah Kota Cimahi/ /FKDM/ Kel. Masyarakat	161,414,000	96%		Tim Pengamanan Wilayah Kota Cimahi/ /FKDM/ Kel. Masyarakat	145,450,000	90,11	
				Pelatihan Dasar-Dasar Intelijien dan Deteksi/ Cegah Dini		1	Kali	35 Orang		1	Kali	35 Orang			
				Lidpamgal		12	Kali (Bulan)	Tim Pengamanan Wilayah Kota Cimahi, Ormas/ Kel. Masyarakat		12	Kali (Bulan)	Tim Pengamanan Wilayah Kota Cimahi, Ormas/ Kel. Masyarakat			Row: 27
				Fasilitasi peningkatan wawasan bagi FKDM Kota Cimahi		1	Kali	15 Orang		1	Kali	15 Orang			
				Monitoring/pemantauan potensi konflik oleh FKDM Kota Cimahi		12	Bulan	7 Orang		12	Bulan	7 Orang			
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1339 Orang		Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial/Tim Pengamanan Wilayah Kota Cimahi/FKDM/ Kel. Masyarakat	1,632,490,000	94%		Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial/Tim Pengamanan Wilayah Kota Cimahi/FKDM/ Kel. Masyarakat	1,542,851,000	94,51	
				Fasilitasi Pertemuan Timdu Penanganan Konflik Sosial Kota Cimahi		18	Kali	Tim terpadu penanganan konflik sosial		16	Kali	Tim terpadu penanganan konflik sosial			
				Pemantauan dan Pengamanan Wilayah oleh Tim Pengamanan Wilayah Instansi Vertikal Kota Cimahi		12	Kali	Tim Pengamanan Wilayah Instansi Vertikal Kota Cimahi		12	Kali	Tim Pengamanan Wilayah Instansi Vertikal Kota Cimahi			
				Fasilitasi peralatan kantor bagi Koramil Cimahi Utara		1	Kali	1 Unit PC 1 Unit Printer		1	Kali	1 Unit PC 1 Unit Printer			

NO	KODE REK	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		SASARAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI				KET
										FISIK (%)	SASARAN	KEUANGAN (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10				11
4	8.01.03	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik			Prosentase peran partai politik melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	100% (10 Partai Politik)		100% (10 Partai Politik)	2,179,094,450	100%		2,096,556,450	96,21	
			Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Masyarakat/Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1225 Orang		Masyarakat/ Lembaga/Kelompok Masyarakat	2,179,094,450	100%	Masyarakat/ Lembaga/Kelompok Masyarakat	2,096,556,450	96,21	
				Fasilitasi peralatan kantor bagi KPU Kota Cimahi		1	Kali	1 Unit Laptop, 2 Unit PC		1	Kali	1 Unit Laptop, 2 Unit PC		
				Sewa gedung Bawaslu		1	Unit	Gedung kantor Bawaslu		1	Unit	Gedung kantor Bawaslu		
				Monev/Verfikasi Proposal Bankeu Parpol		10	Kali	Rapat Verifikasi		10	Kali	Rapat Verifikasi		
				Pendidikan Politik Perempuan Tk. Kota Cimahi		1	Kali	75 Orang		1	Kali	75 Orang		
				Pendidikan Politik dan Demokrasi Bagi Masyarakat Kota Cimahi		1	Kali	100 Orang		1	Kali	100 Orang		
				Hibah Keuangan bagi KPU Kota Cimahi		1	Kali	KPU Kota Cimahi		1	Kali	KPU Kota Cimahi		
				Bantuan Keuangan Parpol		10	Parpol	10 Parpol		10	Parpol	10 Parpol		60% Bankeu utk pendidikan politik masy kota cimahi = 1000 Orang

NO	KODE REK	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		SASARAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI					KET
										FISIK (%)		SASARAN	KEUANGAN (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10					11
5	8.01.04	Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			Prosentase Organisasi Kemasyarakatan yang terbina dan terawasi/termonitoring		502 Ormas	Organisasi Kemasyarakatan	484,506,100		41,63%		413,210,000	85,28	
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		502 Ormas	Organisasi Kemasyarakatan/ Kelompok Masyarakat	484,506,100		85%	Organisasi Kemasyarakatan/ Kelompok Masyarakat	413,210,000	85,28	
				Verifikasi Organisasi Kemasyarakatan di Kota Cimahi	Jumlah Organisasi kemasyarakatan yang diverifikasi	499	Ormas	499 Ormas		338	Ormas	338 Ormas			
				Pelatihan/Pembinaan Bagi Pengurus Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kota Cimahi	Jumlah Organisasi kemasyarakatan yang terbina	1	Kali	50 Ormas		1	Kali	55 Ormas			
				Fasilitasi Bagi Organisasi Kemasyarakatan yang berkegiatan	Jumlah Organisasi kemasyarakatan yang terfasilitasi	100	Ormas	100 Ormas		85	Ormas	85 Ormas			
				Honorarium Pengelola layanan berbasis aplikasi Ormas	Jumlah bulan pembayaran honorarium THL pengelola layanan aplikasi ormas berbasis aplikasi	1	THL			0	THL				Pergeseran diperubahan

NO	KODE REK	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		SASARAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI					KET
										FISIK (%)		SASARAN	KEUANGAN (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10					11
6	8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Prosentase realisasi anggaran				5,496,214,967	102%			4,021,243,554	73,16	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	3	Dokumen	Renja Murni, Renja Perubahan, Renstra Transisi	3,050,000	3	Dokumen	Renja Murni, Renja Perubahan, Renstra Transisi	3,037,500	99,59	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	2	Dokumen	LKIP, LKPJ	3,388,500	2	Dokumen	LKIP, LKPJ	3,378,500	99,70	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	Bulan Gaji	25 ASN	4,845,244,508	14	Bulan Gaji	26 ASN	3,417,491,664	70,53	
						12	Bulan TKD			12	Bulan TKD				
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah bulan penyusunan laporan keuangan	12	Bulan Honorarium	12 Bulan pembayaran gaji 2 THL yang diperbantukan	83,080,000	12	Bulan Honorarium	12 Bulan pembayaran gaji 2 THL yang diperbantukan	70,850,908	85,28	
						2	THL			2	THL				
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sosialisasi Peraturan Perundang-undnagan	Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan pegawai	1	Kali Pembinaan Pegawai	15 ASN	63,288,000	1	Kali Pembinaan Pegawai	15 ASN	61,250,000	96,78	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12	Bulan	1 Paket ATK 2 Unit Printer 3 Unit PC	130,738,900	12	Bulan	1 Paket ATK 2 Unit Printer 3 Unit PC	118,484,300	90,63	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	12	Bulan		37,329,000	12	Bulan		36,907,500	98,87	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	Bulan		14,944,850	12	Bulan		14,942,750	99,99	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	12	Bulan		172,773,000	12	Bulan		172,557,952	99,88	

NO	KODE REK	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		SASARAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI					KET
										FISIK (%)		SASARAN	KEUANGAN (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10					11
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor	1	Unit Gedung Arsip		30,000,000	1	Unit Gedung Arsip		29,500,000	98,33	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan		6,000,000	12	Bulan		564,201	9,40	
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12	Bulan		16,220,000	12	Bulan		13,000,000	80,15	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	Bulan Pembayaran Honorarium		42,783,200	12	Bulan Pembayaran Honorarium		35,261,948	82,42	
						1	THL Kebersihan			1	THL Kebersihan				
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional	12	Bulan		47,375,000	12	Bulan		44,016,331	92,91	
PAGU TOTAL DAN REALISASI :									*10,659,205,217*		*99,74%*		*8,869,871,004*	*83,72*	

Dari tabel 3.6., dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi pada tahun 2022 terealisasi anggaran sebesar Rp. *8.869.871.004,-* (*delapan millyar delapan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu empat rupiah*) atau sebesar *83,72%* dari pagu total sebesar Rp. *10.659.205.208,- (sepuluh milyar enam ratus lima puluh Sembilan juta dua ratus lima ribu rupiah dua ratus delapan rupiah),* dan untuk realisasi capaian fisik program dan kegiatan secara keseluruhan adalah sebesar *99,74%.*

Dari tabel 3.6. diatas, ada beberapa realisasi anggaran yang tidak melebihi 90%, terendah realisasi anggaran yaitu sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebesar 70%, hal ini dikarenakan jumlah ASN pada saat status Kantor telah berubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi, namun jumlah ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi baru terisi terutama jabatan strukturalnya pada sekitar akhir triwulan III tahun 2022, sehingga realisasi anggaran gaji dan tunjangan ASN belum optimal.

Realisasi anggaran tahun 2022 pada sub kegiatan pelaksanaan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah adalah sebesar 85%, dikarenakan kode rekening fasilitasi kegiatan bagi organisasi kemasyarakatan untuk belanja honorarium tidak dapat diserap sepenuhnya karena pada tahun 2022 organisasi kemasyarakatan mengajukan proposal fasilitasi kegiatan keormasannya hanya berupa fasilitasi makan dan minum saja.

Untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, pada sub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dan jasa pelayanan umum kantor terealisasi rata-rata 82%, karena penyerapan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan apabila ada peralatan kantor yang perlu diperbaiki/diservis.

Di dalam pelaksanaan beberapa kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi, ada beberapa anggaran kegiatan yang terealisasi mundur dari jadwal yang telah ditetapkan, mengingat kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi banyak melibatkan pemangku kepentingan/masyarakat/lembaga partai politik/instansi vertikal, sehingga perlu berkoordinasi terlebih dahulu sebelum kegiatan terlaksana, namun demikian keseluruhan kegiatan dapat direalisasikan 100%.

Adapun strategi dalam optimalisasi penganggaran, maka pada saat perubahan anggaran Tahun 2022, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi lebih mengoptimalkan pergeseran didalam pos-pos rekening anggaran internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi sendiri.

Jika dilihat prosentase capaian perkegiatan, rata-rata pencapaian fisik dapat terealisasi, walaupun ada yang tidak 100% (seratus persen) tercapai dikarenakan kegiatan dapat dilaksanakan dengan efisiensi anggaran, namun bisa saja berpengaruh pada jumlah/sasaran kegiatan, misalnya dengan mengurangi jumlah peserta kegiatan ataupun pergeseran kegiatan, yang akhirnya dapat mempengaruhi capaian kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi.

Adapun penganggaran dan realisasi anggaran selama masa RPJMD Tahun 2017-2022 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi, sebagaimana tabel berikut :

PAGU :

Anggaran Pada Tahun Ke- Rp.	Anggaran Pada Tahun Ke- Rp.	Anggaran Pada Tahun Ke- Rp.	Anggaran Pada Tahun Ke- Rp.	Anggaran Pada Tahun Ke- Rp.
(2018)	*(2019)*	*(2020)*	*(2021)*	*(2022)*
4,544,188,900	*3,647,235,000*	*2,797,707,260*	*8,445,049,414*	*10,659,205,208*

REALISASI :

Anggaran Pada Tahun Ke- Rp.	Anggaran Pada Tahun Ke- Rp.	Anggaran Pada Tahun Ke- Rp.	Anggaran Pada Tahun Ke- Rp.	Anggaran Pada Tahun Ke- Rp.
(2018)	*(2019)*	*(2020)*	*(2021)*	*(2022)*
4,143,878,540	*3,412,811,647*	*2,594,856,332*	*7,135,791,753*	*8,869,871,004*

Pertumbuhan anggaran selama masa RPJMD Tahun 2017-2022 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi setiap tahunnya tidak terlampau berubah/rata-rata, dan pada masa pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021 anggaran dapat diefisiensikan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, adapun anggaran belanja pegawai, baru mulai dilimpahkan pada masing-masing Perangkat Daerah pada Tahun 2021.

Harapan kedepannya melalui pola penganggaran *money follow program* maka kiranya program kegiatan yang berkenaan dengan urusan kesatuan bangsa dan politik lebih dapat menjadi perhatian, mengingat tugas pokok dan fungsi urusan kesatuan bangsa dan politik adalah mewujudkan kondusifitas wilayah dari potensi konflik terkait ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, ketertiban dan keamanan masyarakat, sehingga secara langsung dapat membawa dampak kepada kelangsungan Pembangunan Kota Cimahi dan masyarakat Kota Cimahi.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022 disusun sebagai gambaran pencapaian kinerja suatu Perangkat Daerah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi ini pun dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan didalam perubahan rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2017-2022.

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi ini didasarkan kepada beberapa indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi, melalui penggunaan indikator kinerja sasaran.

Berdasarkan kinerja yang telah dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi pada Tahun 2022, ada beberapa perbaikan yang perlu dilakukan, sebagai berikut :

1. Secara umum capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi sampai dengan tahun 2021 terlaksana dengan baik.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2022 merupakan gambaran kondisi akhir dari masa RPJMD mapun Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2017-2022, dengan data sebagaimana telah tersaji didalam tabel 3.6 Bab III tentang akuntabilitas Kinerja beserta analisanya dengan capaian indikator kinerja rata-rata bernilai diatas 80, hanya indikator kinerja persentase organisasi kemasyarakatan/kelompok masyarakat yang terbina/difasilitasi

sehingga dapat aktif berkegiatan yang masih dibawah 50%, dikarenakan proses verifikasi keberadaan Organisasi Kemasyarakatan belum pernah dilakukan sejak berdirinya Pemerintahan Daerah Kota Cimahi Tahun 2001, dan baru dilaksanakan pada Tahun 2022, sehingga keberadaan sebanyak 502 Organisasi Kemasyarakatan dari sejak awal berdirinya Pemerintahan Daerah Kota Cimahi seiring berjalannya waktu perlu dilakukan pengawasan/monitoring/verifikasi kembali keabsahan keberadaannya.

3. Dalam pengelolaan anggaran agar lebih ditingkatkan baik dari sisi perencanaan, realisasi keuangan maupun realisasi output, sehingga dapat memaksimalkan kinerja.
4. Dalam mewujudkan good and clean governance, maka evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi tetap perlu dilakukan.
5. Kedepan masih diperlukan perbaikan dan peningkatan kinerja oleh sebab itu masukan, saran dan pendampingan dari evaluator sangat diharapkan.

Cimahi, Desember 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA CIMAHI,

MARDI SANTOSO, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19740919 199311 1 003